

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah yang sangat berguna bagi masyarakat, tidak hanya untuk menikmati kekayaan alam semata, sebagai masyarakat kita juga wajib menjaga kelestariannya. Menjaga lingkungan apalagi mengenai sumber daya alam sangatlah perlu dilaksanakan, begitupun dengan perusahaan yang menjalankan kegiatannya dibidang Sumber Daya Alam (SDA). Secara umum pengelolaan SDA di Indonesia sampai saat ini lebih didasarkan pada upaya memenuhi kebutuhan investasi dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi.¹

Pelaku ekonomi di Indonesia sangat bervariasi, Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sebagai suatu Korporasi, Perseroan Terbatas, pasti mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan usahanya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,

¹Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.1.

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia secara tersirat juga dituangkan dalam tujuan bernegara di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Salah satu cara memajukan kesejahteraan umum adalah dengan melibatkan perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah mitra yang saling memberi dan membutuhkan. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban secara ekonomis dan legal namun juga pentingnya hubungan harmonis antara pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*), serta pihak perusahaan itu sendiri (*shareholders*).

Stakeholders yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan yang akan diterapkan serta pihak-pihak terkait dampak operasional perusahaan.³ Dua aspek penting harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan

²Umar Hasan, “Kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum”, *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 25 No.1, 2014, hlm.1.

³Rahmatullah, “Model Kemitraan Pemerintah Dengan Perusahaan Dalam Mengelola *Corporate Social Responsibility*: Studi Kasus Di Kota Cilegon,” *Sosio Informa* 17, No. 1 (2012), hlm. 36-47, diakses dari <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/66> pada Tanggal 23 Juni 2022 Pukul 01.47 WIB

perusahaan membawa perubahan kearah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Eksistensi suatu perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat.

Banyak perusahaan hanya mengejar target mencari keuntungan, namun aspek-aspek lain yang sebenarnya sangat penting namun sering diabaikan oleh perusahaan, misalnya memperhatikan aspek lingkungan hidup. Akan tetapi sebenarnya tanggung jawab perusahaan tidak hanya berupa tanggung jawab ekonomi saja tapi juga mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan *Corporate Social Responsibility* yang berkaitan dengan segala aspek yang menunjang berhasilnya perusahaan. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya sampai disini, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap hasil pasca produksi, serta terhadap kesejahteraan karyawan perusahaan dan lingkungan dimana perusahaan berada. Dalam hal ini perusahaan tidak hanya dituntut dalam mencari keuntungan saja, tetapi perusahaan juga memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan secara aktif kepada karyawan, perusahaan, koperasi, masyarakat dan juga dalam hal pelestarian lingkungan hidup serta untuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas setempat yakni di wilayah dimana perusahaan berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

bermanfaat, baik bagi perseoran sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dimana perusahaan maupun korporasi disadari atau tidak, akan membawa suatu dampak lingkungan dimana perusahaan itu berada, baik itu menguntungkan ataupun merugikan.⁴

Pada hakikatnya *Corporate Social Responsibility* berkembang dan kemudian juga menjadi komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan kontribusi untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup karyawan, serta sekaligus untuk meningkatkan kualitas komunitas lokal dan masyarakat luas dalam berbagai bidang, selain sebagai cara yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan eksistensi perusahaan kepada masyarakat luas.⁵

Menurut B Taman Achda, konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia, yang relevan adalah dalam bentuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat atau yang sering di sebut *Community Development*. Menurutnya program *Community Development* direkomendasikan untuk didedikasikan pada peningkatan pendapatan (ekonomi) atau kesejahteraan masyarakat, masalah-masalah memperkerjakan masyarakat, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal serta tersediannya basic infrastruktur yang memadai.⁶

Menurut Yusuf Wibisono *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang

⁴Lili Naili Hidayah, Raffles, dan Pahlefi, "Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia" *Wajah Hukum*, Vol 4 No. 2, 2020, hlm. 331, diakses dari <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm>, pada Tanggal 1 Juli 2022 Pukul 01.35 WIB.

⁵Susanne Dida et al., *Public Relations and Corporate Social Responsibility*, Unpad Press Graha Kandaga, Bandung. 2017, hlm. 1.

⁶Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hlm. 16.

mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.⁷

Salah satu terobosan perkembangan konsep *Corporate Social Responsibility* jika sebuah korporasi ingin *sustain* maka perlu memperhatikan 3P yakni (*profit*), (*people*), (*planet*)⁸. Konsep ini memuat pengertian bahwa bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak hanya berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit*), melainkan juga mampu mensejahterakan masyarakat (*people*) dan mampu menjamin keberlangsungan hidup (*planet*) yang dalam hal ini adalah lingkungan.

Menurut Archie Carrol *Corporate Social Responsibility* sebagai *construct* memiliki beberapa level berbeda dari hubungan bisnis-masyarakat, yakni:

1. *Economic Responsibility*. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengembalikan modal pemegang saham atau pemilik (*return on investment*), memuaskan para pegawai dan pelanggan. Alasan tersebut mendasari mengapa tanggung jawab pertama dari bisnis adalah memberikan kepuasan ekonomi pada orang-orang di dalamnya terlebih dahulu.
2. *Legal Responsibility*. Perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi aspek “*play by rules of the game*” dengan prinsip-prinsip legal yang mensyaratkan tanggung jawab sosial dari aspek hukum.
3. *Ethical Responsibility*. Mensyaratkan setiap perusahaan untuk melakukan aktivitasnya secara jujur, adil, dan terbuka. Perusahaan tidak hanya mematuhi secara hukum tapi juga secara etika bisnis.
4. *Philanthropic Responsibility*. Dikarenakan telah banyak membuat polusi dan dampak negatif lainnya, Perusahaan memberikan donasi (*charity*), bantuan berbagai keperluan dan fasilitas masyarakat di sekitar perusahaan.⁹

⁷ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep Dan Aplikasi CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Corporate Social Responsibility)*, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm. 1.

⁸Kadek Desy Aprianthiny, “Implementasi *Corporate Social Responsibility (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)* Sebagai Modal Sosial Pada PT. Tirta Timbul Jaya Abadi, Singaraja Bali” *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, Vol. 5 No.1, 2015, diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/6399> pada Tanggal 1 Juli 2022 Pukul 01.45 WIB.

⁹Amy S. Rahayu, “*Corporate Social Responsibility* antara Ethics Perilaku Organisasi Responsibility dan Penerapannya ” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6 No. 2 (2009), hlm. 68, diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/320> pada Tanggal 1 Juli 2022 pukul 01.16 WIB.

Menurut David Crowther, kegiatan *Corporate Social Responsibility* dilakukan melalui 3 prinsip utama yakni:

1. *Sustainability* (Keberlanjutan)

Prinsip ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan perusahaan dalam melakukan aktivasi tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *Sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *Society* memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi yang akan datang.

2. *Accountability* (Pertanggung Jawaban)

Prinsip ini menyatakan bahwa pada dasarnya setiap organisasi adalah bagian dari masyarakat luas, sehingga tanggung jawab suatu organisasi atau korporasi tidak hanya sebatas pada pemilik semata, melainkan juga pada seluruh *stakeholders* baik internal maupun eksternal. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan manfaat dan dampaknya terhadap eksternal dan internal *stakeholders*.

3. *Transparency* (Keterbukaan)

Prinsip ini menyatakan bahwa apapun tindakan organisasi atau korporasi yang berdampak dan berpengaruh terhadap lingkungan eksternal harus dikomunikasikan secara detail latar belakang tindakan korporasi dan tujuannya pada masyarakat sekitar. Informasi ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pada eksternal *stakeholders* secara transparan.¹⁰

Konsep *Corporate Social Responsibility* di berbagai negara terutama pada negara industri yang maju, dianggap sebagai sebuah konsep yang berdimensi etis dan moral sehingga pelaksanaannya oleh perusahaan pada prinsipnya bersifat sukarela bukan sebagai suatu kewajiban hukum. Di Indonesia justru dijadikan sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan sebagaimana penjelasan diatas diatur di dalam Pasal 74 Ayat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

¹⁰*Ibid.*, hlm. 70

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berubahnya kewajiban *Corporate Social Responsibility* dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum, maka program *Corporate Social Responsibility* selalu menjadi perbincangan dari berbagai kalangan seperti, elit politik, akademisi serta pengusaha. Bahkan pengusaha berpendapat bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan kewajiban moral yang tidak perlu diatur dalam undang-undang seperti halnya di negara Anglo Saxon.¹¹

Kemudian di dalam Pasal 74 Ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka perseroan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Akan tetapi dalam Undang-undang ini tidak merinci lebih lanjut mengenai sanksi yang dimaksud. Sehingga banyak perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara tidak berkelanjutan dan transparan karena di dalam undang-undang ini tidak memberikan kejelasan

¹¹Umar Hasan, "Kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum", *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 25 No. 1, 2014, hlm. 3.

terhadap sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut¹².

Pengaturan lebih lanjut yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan namun sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* sama seperti halnya dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni mengenai pengaturan sanksi juga di atur dalam Undang-undang terkait lainnya.

Di sisi lain jika dilihat dari Pasal 15 huruf (b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia berkewajiban melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada Pasal 34 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Apabila penanam modal tidak melakukan kewajiban tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 maka dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatasan kegiatan usaha
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal.

Mengenai lingkup bidang dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha menyebutkan:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha paling sedikit di bidang:

¹² Sartika Nanda Lestari, "Peran Perusahaan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46.1, 2017, hlm. 80-91.

- a. Kesejahteraan Sosial;
- b. Pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. Seni dan budaya;
- e. Keagamaan;
- f. Kewirausahaan;
- g. Infrastruktur; dan
- h. Lingkungan.

Selain lingkup bidang dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, lebih tepatnya pada Pasal (4) yang mengatur mengenai kepada siapa saja yang berhak menerima dari program *Corporate Social Responsibility* yang diberikan oleh perusahaan, yang isi pasalnya menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- 2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Regulasi *Corporate Social Responsibility* dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menimbulkan optimisme juga kekhawatiran. Optimisme dalam hal ini karena berbagai pihak memandang besarnya potensi *Corporate Social Responsibility* dalam mendukung pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Kekhawatiran lainnya muncul karena bagaimanapun perusahaan akan kesulitan oleh berbagai macam aturan *Corporate Social Responsibility* baik pada level

pemerintah pusat, hingga daerah. Padahal hampir semua perusahaan, *Corporate Social Responsibility* dianggarkan dari keuntungan perusahaan, namun belum semua perusahaan menganggarkan secara khusus, karena bagaimanapun inti perusahaan adalah bisnis. Perusahaan berasumsi bahwa kewajibannya mensukseskan program pemerintah adalah dengan membayar pajak.¹³

Pada dasarnya jika terdapat banyak aturan mengenai *Corporate Social Responsibility*, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tidak akan maksimal jika perusahaan sendiri belum paham apa itu *Corporate Social Responsibility*, belum mengalokasikan dana untuk *Corporate Social Responsibility*, belum menempatkan pengelola secara khusus untuk mengurus persoalan *Corporate Social Responsibility*, belum memiliki *code of conduct*, belum memiliki sistem administrasi *Corporate Social Responsibility*. Padahal jika dilihat dari sisi positifnya *Corporate Social Responsibility* itu sendiri memiliki manfaat bagi perusahaan antara lain:

1. Mempertahankan dan mendonkrak reputasi serta citra perusahaan
2. Mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
10. Peluang mendapatkan penghargaan¹⁴

¹³<http://www.rahmatullah.net/2013/05/regulasi-Corporate-Social-Responsibility-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 7 Juli 2022 Pukul 13.40 WIB.

¹⁴*Ibid*, hlm.6.

Perusahaan swasta berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit yang berkedudukan di Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 22 Januari 2003 dengan luas lahan ± 966 Ha dan memiliki sejumlah 233 tenaga kerja yang terdiri dari 206 orang laki-laki dan 27 orang perempuan.

Sebagaimana menurut pasal Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tentu saja akan mengalami kendala dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Pelaksanaan TJSL/*Corporate Social Responsibility* Perusahaan Batubara Di Kabupaten Batang Hari

No	Tahun	Kegiatan	Lokasi	Nilai (Rp) Rencana Anggaran	Realisasi
1.	2020	Bantuan sembako hari raya idul fitri	Desa Ampelu Mudo	3.000.000	-
		Bantuan sembako hari raya idul fitri	Desa Ampelu Tuo	3.000.000	-
		Bantuan sembako hari raya idul fitri	Desa Jebak	3.000.000	-
		Bantuan 1 ekor sapi	Desa Ampelu Mudo	18.000.000	-
		Bantuan 1 ekor sapi	Desa Ampelu Tuo	18.000.000	-
		Bantuan 1 ekor sapi	Desa Jebak	18.000.000	-

Sumber Data: Perusahaan Batubara di Kabupaten Batang Hari

Berdasarkan data diatas pada tahun 2020 dapat diketahui, bahwa sudah ada program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah direncanakan namun ada yang tidak terlaksana berdasarkan anggaran yang telah direncanakan sebagaimana mestinya yang telah dianggarkan pada tahun 2020. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin membahas lebih lanjut permasalahan tersebut serta melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Oleh Perusahaan Batubara di Kabupaten Batang Hari”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Perusahaan Batubara di Kabupaten Batang Hari?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Perusahaan Batubara di Kabupaten Batang Hari?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Perusahaan Batubara di Kabupaten Batang Hari.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Perusahaan Batubara di Kabupaten Batang Hari.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi lembaga legislatif, pemerintah, para praktisi ekonomi, dan khususnya para pengusaha mengenai manfaat penerapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pengkajian hukum bisnis.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat, pembuat kebijakan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum khususnya dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat didalam skripsi ini. Menurut H. Zainuddin Ali mengatakan, “bahwa kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang

terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud.”¹⁵ Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan kapan waktu dimulainya.¹⁶

2. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.¹⁷

3. Legal Responsibility

Tanggung jawab dari aspek hukum adalah perusahaan sebagai bagian masyarakat yang lebih luas memiliki kepentingan untuk memenuhi aturan legal formal, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pemangku kekuasaan. Operasional perusahaan hendaknya dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Hal itu juga merupakan tanggung jawab sebagai warga negara dan

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 221.

¹⁶ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 24.

¹⁷Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Cet-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.1.

warga masyarakat, sehingga terikat oleh seperangkat peraturan dan perundangan.¹⁸

4. Perseroan Terbatas (PT)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini.”

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.¹⁹

E. Landasan Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Suatu peraturan yang mengatur suatu tindakan yang telah diundangkan secara pasti dan jelas dilakukan agar ke depannya dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum. Oleh karena itu suatu peraturan yang diundangkan tidak boleh menimbulkan multitafsir. Berlakunya hukum secara umum kepada

¹⁸Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 34.

¹⁹Niru Anita Sinaga, “ Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 8. No. 2, 2018. hlm. 17, diakses dari <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jjhd/article/download/253/680>, pada Tanggal 5 Juli 2022 Pukul 13.40 WIB.

seluruh masyarakat Indonesia, tentu saja membuat masyarakat secara otomatis juga menghendaki kepastian hukum yang harus diwujudkan.

Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum yang tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Menurut *Jan Michiel Otto* mendefinisikan Teori Kepastian Hukum antara lain:²⁰

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten saat penyelesaian sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²¹

²⁰Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 45.

²¹Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm.81.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

F. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu.²³ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.

Dalam prosedur penelitian ini, di uraikan urutan pelaksanaan penelitian. Adapun garis besar urutan/uraian metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari. Lokasi penelitian ini menjadi sumber dalam memperoleh data

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 3.

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.13.

maupun informasi untuk mendukung penulisan karena pada wilayah ini terdapat banyak perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam terutama batubara.

2) Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menganalisis penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Metode ini dilakukan untuk mempelajari kesenjangan hukum yang terjadi antara *das sollen* (harapan) dan *das sein* (kenyataan) yaitu meneliti bagaimana pelaksanaannya (realisasi) serta penerapan peraturan-peraturan tersebut.

3) Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif, yang menyajikan, menggambarkan, dan memaparkan mengenai gejala-gejala dan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.

4) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.²⁴ Di dalam penelitian ini, yang menjadi

²⁴*Ibid.*, hlm. 159.

populasi penelitian adalah masyarakat yang merasakan manfaat *Corporate Social Responsibility* dari Perusahaan Batubara.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi. Adapun tata cara penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Adapun pengertian *Purposive Sample* menurut Bahder Johan Nasution,

Purposive Sample disebut sampel bertujuan, artinya memilih *sample* berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur, unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik sampel terpilih mempunyai kesamaan dengan karakteristik populasi. Artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.²⁵

Dalam hal ini yang menjadi sample yaitu Desa Ampelu Mudo, Desa Ampelu dan Desa Jebak yang merupakan beberapa desa yang berada disekitar lingkungan perusahaan. Responden dalam penelitian ini yaitu Nur Hadi selaku Humas dan 6 (enam) penduduk yang mewakili dari masing-masing desa diambil 2 (dua) penduduk yang merupakan masyarakat kurang mampu yang berada disekitar lingkungan perusahaan yang merasakan manfaat CSR .

²⁵*Ibid.*, hlm 160.

5) Sumber Data

Untuk memperoleh bahan-bahan guna penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data melalui:

a. Data Primer

Data yang di dapatkan langsung dari sumber pertama langsung, yang diperoleh berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Perusahaan Batubara.

b. Data Sekunder

Data sekunder penulis peroleh dari buku kepustakaan, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, ialah meneliti peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- 2) Bahan hukum sekunder, ialah berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, ialah berupa bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder dapat berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ilmu hukum empiris untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian²⁶. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumen dan melalui wawancara dengan pihak Perusahaan Batubara sesuai dengan materi penelitian.

7) Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data yang secara jelas diuraikan ke dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran dan maksud yang jelas berhubungan dengan skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Perusahaan Batubara di Kabupaten Batang Hari.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis akan membuat sistematika penulisan, dapat dipertanggung jawabkan dan mempermudah penulisan dan agar terlihat sistematis, dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, tiap-tiap bab dibagi lagi kedalam beberapa sub bab, yaitu seperti berikut:

²⁶*Ibid.*, hlm.166.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum Perseroan Terbatas dan tinjauan umum tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* terdiri dari Pengertian Perseroan Terbatas, Syarat pendirian Perseroan Terbatas, Berakhirnya Perseroan Terbatas, Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)*), Tujuan dan Manfaat *Corporate Social Responsibility*, Konsep Dasar *Corporate Social Responsibility*, Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility*, Kategori Program *Corporate Social Responsibility*, Peran *Corporate Social Responsibility* Dalam Strategi Bisnis,

Bab III Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh Perusahaan Batubara di Kabupaten Batang Hari dengan sub pokok bahasan: Pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh Perusahaan Batubara di Kabupaten Batang Hari dan kendala dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh Perusahaan Batubara di Kabupaten Batang Hari.

Bab IV Penutup. Bab ini adalah bab penutup yang memuat 2 (dua) sub bab, yaitu terdiri dari kesimpulan saran-saran dari permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.